

## ANALISIS HUKUM PRINSIP BAGI HASIL DAN RESIKO DALAM KEGIATAN PENGHIMPUNAN DANA DI PERBANKAN SYARIAH

Oleh: Fatahullah, SH.MH

### Abstrak

Salah satu kegiatan usaha perbankan syariah adalah menghimpun dana dari masyarakat dengan menggunakan akad wadi'ah dan mudharabah muthlaqah. Akad *wadi'ah* yang dikembangkan di Perbankan Syariah adalah *giro wadi'ah* dan *tabungan wadi'ah*, sedangkan Prinsip *Mudharabah muthlaqah* yang diaplikasikan oleh perbankan syariah dalam bentuk tabungan *mudharabah* dan Deposito. Dari kedua akad tersebut hanya akad mudharabah boleh melakukan bagi hasil sedangkan pada akad wadi'ah tidak boleh tetapi boleh memberikan bonus kepada nasabah akan tetapi atas kerelaan dan tidak boleh diperjanjikan sebelumnya. Sementara prinsip utama dalam kegiatan usaha perbankan syariah adalah akad bagi hasil dan resiko, dimana bank dan nasabah membagi keuntungan berdasarkan rasio bagi hasil yang sudah ditentukan sebelumnya dalam akad. Risiko ialah kewajiban memikul kerugian yang disebabkan karena suatu kejadian diluar kesalahan salah satu pihak. Ada beberapa jenis risiko di perbankan syariah yakni risiko pembiayaan, risiko pasar dan risiko operasional. Ciri utama bagi hasil adalah bahwa keuntungan dan kerugian di tanggung bersama baik oleh pemilik dana maupun oleh pengusaha. Metode bagi hasil di perbankan syariah ada dua yaitu profit sharing dan revenue sharing, metode tersebut harus dituangkan dalam akad yang dibuat pada awal perjanjian. Pemilihan metode bagi hasil sangat menentukan besarnya keuntungan yang akan diperoleh nasabah maupun bank. Disamping itu besarnya bagi hasil juga ditentukan oleh besarnya keuntungan pengelolaan dana yang dilakukan perbankan syariah, yakni semakin besar keuntungan bank maka semakin besar pula bagi hasilnya sebaliknya apabila keuntungannya kecil maka bagi hasilnya pun akan kecil.

Kata kunci: bagi hasil, resiko, menghimpun dana

### Abstract

One of the activities of Islamic banking business is accumulating funds from the public by using wadi'ah and mudharabah contract muthlaqah. Contract wadi'ah developed in Islamic Banking is wadi'ah clearing and savings wadi'ah, while Mudharabah muthlaqah principle is applied by Islamic banks in the form of savings and deposits mudharabah. From the second contract mudharabah only be done while sharing agreement wadi'ah but it should not be giving bonuses to customers but on the willingness and may not be agreed upon beforehand. While the main principles of Islamic banking operations is an agreement to the yield and risk, where banks and customers share the profits based on the ratio of the outcome is predetermined in the contract. The risk is to assume liability for any damages caused by events beyond the fault of either party. There are several types of risk in the Islamic banking financing risk, market risk and operational risk. A key feature of the results is that the gains and losses on the responsibility shared by both lenders and by employers. Method of sharing in Islamic banking are two of profit sharing and revenue sharing, the method should be stated in the agreement made at the beginning of the agreement. The choice of method for determining the outcome so the gains customers and banks. Besides, it is possible for the goal should also be determined by the amount of profits that fund management do Islamic banking, ie, the greater the profit, the greater the bank to reverse the result if a small profit then the results have to be small.

The Keywords: profit sharing, risk, accumulating fund

## A. LATAR BELAKANG

Pergeseran kebijakan ekonomi nasional yang mengikuti perkembangan ekonomi global telah membuat pemerintah untuk membenahi kegiatan-kegiatan ekonominya. Salah satu kegiatan ekonomi yang dibenahi tersebut adalah kegiatan perbankan karena perbankan merupakan kegiatan yang penting dalam menunjang kegiatan pembangunan nasional. Instrumen hukum yang dibenahi adalah dikeluarkannya Undang undang No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Dalam Undang-Undang ini mulai diakomodasi Perbankan Islam dengan nama perbankan bagi hasil, yang diikuti dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 1992 tentang Bank Sistem Bagi hasil. Hal ini kemudian direspon oleh Umat Islam yang diwakili oleh Majelis Ulama Indonesia dan Organisasi kemasyarakatan dengan membentuk Bank Muamalat Indonesia (BMI). Bank inilah yang merupakan bank umum Islam pertama yang menerapkan sistem bagi hasil yang berbeda dengan sistem perbankan yang selama di kenal oleh masyarakat Indonesia. Hadirnya BMI ini merupakan jawaban tersendiri bagi umat islam yang menginginkan transaksi yang bebas riba yang ada di bank konvensional, bank syariah dirasakan terlambat dibandingkan dengan bank bank Islam lainnya di negara negara lainnya seperti Malaysia, Sudan, Pakistan dan negara negara teluk lainnya.

UU No. 7 tahun 1992 kemudian dirubah dengan UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan. Dalam UU ini Indonesia mengenal dua sistem perbankan nasional yakni Bank Konvensional dan Bank syariah. Selanjutnya atas dasar perkembangan dan kebutuhan regulasi tersendiri maka tahun 2008 diundangkan UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Berdasarkan hasil penelitian Bank Indonesia<sup>1</sup> masih terdapat masyarakat yang tidak ingin berhubungan dengan bank sebagai akibat dari diterapkannya sistem bunga yang diyakini sebagai *riba* yang diharamkan. Oleh karena itu dibutuhkan suatu konsep alternatif sistem perbankan yang dapat menampung tuntutan dan kebutuhan masyarakat, dengan sistim bagi hasil dan risiko (*profit and loss sharing*), yang mengedepankan prinsip keadilan dan kebersamaan dalam berusaha, baik dalam memperoleh keuntungan maupun dalam menghadapi risiko. Bukti konkrit yang perlu diambil *ibroh* (pelajaran) ketika bunga diterapkan oleh perbankan konvensional, sehingga bangsa Indonesia mengalami krisis ekonomi dan moneter yang memporak-porandakan sendi-sendi kehidupan bangsa, yang pada akhirnya Indonesia sangat terpuruk dalam berbagai sektor kehidupan. Salah satu sektor yang sangat

---

<sup>1</sup> Hasil Penelitian Bank Indonesia, tentang *Potensi dan Preferensi bank Syari'ah di Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur*, Tahun 1999

mencengangkan adalah ketika perbankan konvensional dengan sistem bunganya mengalami kebangkrutan sejak tahun 1997, tidak kurang sekitar 30 bank ditutup atau dilikuidasi dan selanjutnya ada 55 bank masuk dalam kategori pengawasan oleh BPPN. Untuk membantu bank bank tersebut pemerintah terpaksa membantu dengan mengucurkan bantuan kredit yang dikenal dengan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang sampai sekarang belum dapat dapat di lunasi oleh kreditornya.

Kondisi ini sangat berbeda dengan perbankan yang beroperasi sesuai dengan prinsip Syari'ah, hal ini disebabkan karena bank syari'ah tidak dibebani membayar bunga simpanan nasabah. Bank syari'ah hanya membayar bagi hasil yang jumlahnya sesuai dengan nisbah yang disepakati sejak awal dan tingkat keuntungan yang di peroleh bank syari'ah. Dengan sistem bagi hasil tersebut, maka jelas bank-bank syari'ah selamat dari *negative spread*<sup>2</sup>. Justru krisis moneter menjadi langkah awal bank syariah untuk menunjukkan eksistensinya, kalau bank syariah mampu bertahan dalam keadaan krisis. Bank syariah bukannya ikut ambruk sebagaimana halnya perbankan konvensional pada umumnya, malahan krisis ekonomi dan moneter justru telah membawa dampak yang positif bagi perkembangan bank Syari'ah. Jumlah perbankan Syariah di Indonesia yakni ada 11 Bank Umum Syariah, 23 Unit Usaha Syariah dan 151 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah<sup>3</sup>. Kantor cabang bank syariah di seluruh Indonesia sudah mencapai 3.000 kantor cabang operasional<sup>4</sup>. Sejumlah kalangan ekonom dan praktisi perbankan mengakui dan menyatakan bahwa Bank Syari'ah merupakan bank yang tahan banting (*resistent*) terhadap badai krisis ekonomi dan moneter. Oleh karena itu lembaga perbankan yang semacam ini perlu dikembangkan pada masa yang akan datang, salah satunya mantan Gubernur Bank Indonesia Syahril Sabirin yang menyatakan bahwa :<sup>5</sup>

*“ ... Pengalaman selama krisis ekonomi ini memberikan suatu pelajaran yang berharga bagi kita bahwa prinsip risk sharing (berbagi risiko), atau profit and loss sharing (bagi hasil), merupakan prinsip yang dapat berperan meningkatkan ketahanan satuan-satuan ekonomi, ..... penyaluran dana melalui prinsip Syari'ah dengan menggunakan prinsip bagi hasil atau berbagi risiko antara pemilik dana dengan pengguna dana sudah diperjanjikan secara jelas sejak awal, sehingga jika terjadi kesulitan usaha karena krisis*

---

<sup>2</sup> *Negative Spread* adalah kondisi dimana bank membayar bunga tabungan atau simpanan lebih besar dari pada bunga kredit atau pinjaman yang disalurkan. Hal ini bertujuan mendorong masyarakat untuk mau menabung dananya di perbankan.

<sup>3</sup> Kompas 23 April 2011 kolom Ekonomi

<sup>4</sup> <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4fe072d6b1052/regulasi-industri-syariah-nasional-cukup-memadai>. diakses tanggal 10 Nopember 2012

<sup>5</sup> Syahril Sabirin, *Dalam Kata Sambutan Penerbitan Buku Perbankan Islam Dalam Tata Hukum Perbankan Di Indonesia*, karangan Sutan Remy Sjahdeini, (Jakarta: Grafiti, 1999), hal vi.

*ekonomi misalnya, maka risiko kesulitan usaha tersebut otomatis ditanggung bersama oleh pemilik dana dan pengguna dana...”*

Di balik perkembangan bank syariah yang secara kuantitas semakin berkembang, tetapi dalam pelaksanaannya, prinsip dasar dalam kegiatan perbankan syariah yaitu sistem bagi hasil kurang di minati dalam kegiatan pembiayaan perbankan syariah. Pembiayaan mudharabah dan musyarakah secara nasional pada tahun 2003 hanya sebesar 20,3 % (persen) bila di bandingkan dengan pembiayaan murabahah (jual beli) yang sebesar 71, 2 % (persen), dari total pembiayaan sebesar 5, 47 Trilyun. Dari segi asset, jika pada tahun 2000 asset perbankan syariah baru mencapai 1,2 triliun, namun pada November 2004 meningkat menjadi 14 triliun. Demikian juga dengan dana pihak ketiga (DPK) dari 669 miliar pada tahun 2000, kemudian meningkat menjadi 10,4 triliun pada November 2004, atau 1,1 persen dari total aset perbankan nasional yang mencapai 1.000 triliun rupiah.<sup>6</sup>

Peranan perbankan yang sangat strategis dalam mencapai tujuan pembangunan ekonomi Indonesia dewasa ini memerlukan pengkajian yang seksama atas konsep-konsep perbankan yang selama ini dioperasionalkan, baik secara konseptual maupun dalam aplikasinya, sehingga tercipta suatu sistem perbankan yang tangguh di era-globalisasi pada masa yang akan datang. Keberadaan bank Syari'ah di Indonesia belum sepenuhnya diterima, masih ada sebagian masyarakat yang menyamakan dengan bank konvensional.

Secara teoritis prinsip bagi hasil dan risiko merupakan inti atau karakteristik utama dari kegiatan perbankan syari'ah. Akan tetapi dalam kegiatan pembiayaan bagi hasil dan risiko produk musyarakah dan mudharabah kurang di minati dalam kegiatan pembiayaan, hal ini bisa dilihat dari data diatas. Hal ini disebabkan oleh karena tingkat risiko pembiayaan *mudharabah* dan *Musyarakah* sangat tinggi (*high risk*) dan pengembaliannya tidak pasti, padahal bank merupakan lembaga bisnis, lembaga lembaga intermediasi dimana bank berfungsi sebagai perantara pihak yang kekurangan modal (*lack of fund*) dan pihak lain yang kelebihan modal (*surplus of fund*), disamping itu bank juga harus mengembalikan dana nasabah penabung setiap saat. Semestinya bank dengan nasabah harus memahami betul tentang filosofi pembiayaan dengan sistem *mudharabah* dan *Musyarakah*, karena Islam memberikan solusi yang adil bagi kedua belah pihak dengan prinsip pertanggung jawaban yang jelas, bukan hanya ingin mendapatkan keuntungan sendiri sementara pihak yang lain mengalami kerugian bahkan sampai pada titik dimana tidak punya apa-apa bahkan secara ekonomi tidak berdaya lagi. Disinilah pentingnya kita mengkaji dan menemukan konsep yang ideal dari prinsip bagi hasil dan risiko (*Profit and Loss Sharing*)

---

<sup>6</sup> Kumpulan Artikel BNI Syariah, *Peluang dan Tantangan Bank Syariah di Indonesia*. (Jakarta:Al Kautsar Prima. 2006), hal 47

dalam perbankan syariah, agar kedua belah pihak baik bank maupun nasabah peminjam dapat menjalankan usaha atau bisnisnya dengan aman tanpa ada kekhawatiran atau ketakutan.

Bertolak dari uraian diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana prinsip bagi hasil dan resiko dalam akad penghimpunan dana di perbankan syariah?
2. Apa saja akad dalam penghimpunan dana di perbankan syariah
3. Bagaimana analisis hukum terhadap prinsip bagi hasil dan resiko dalam akad penghimpunan dana di perbankan syariah?

## B. PEMBAHASAN

1. Pengertian dan prinsip bagi hasil dalam penghimpunan dana di perbankan syariah

Istilah bagi hasil sebenarnya bukan hal baru dalam kegiatan ekonomi di Indonesia. Sistem bagi hasil sudah di kenal sejak dahulu melalui bagi hasil pertanian yang dilakukan oleh penggarap dan pemilik lahan. Bagi hasil sendiri menurut terminologi asing (Inggris) di kenal dengan *profit sharing*. *Profit sharing* menurut etimologi Indonesia adalah bagi keuntungan. Dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba.<sup>7</sup> *Profit* secara istilah adalah perbedaan yang timbul ketika total pendapatan (*total revenue*) suatu perusahaan lebih besar dari biaya total (*total cost*).<sup>8</sup>

Lebih lanjut dikatakan, bahwa hal itu dapat berbentuk suatu bonus uang tahunan yang didasarkan pada laba yang di peroleh pada tahun tahun sebelumnya, atau dapat berbentuk pembayaran mingguan atau bulanan<sup>9</sup>. Di dalam istilah lain *profit sharing* adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada hasil bersih dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.<sup>10</sup> Pada perbankan syariah istilah yang sering dipakai adalah *profit and loss sharing*, di mana hal ini dapat diartikan sebagai pembagian antara untung dan rugi dari pendapatan yang diterima atas hasil usaha yang telah dilakukan.

Sedangkan risiko yang dalam bahasa asing disebut sebagai *risk* selalu dipersandingkan dengan kata *exposure* yang keduanya mengandung arti bahwa

<sup>7</sup> Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002), Hal. 101

<sup>8</sup> Cristopher Pass dan Bryan Lowes, *Kamus Lengkap Ekonomi, Ed. 2* (Jakarta: Erlangga, 1994), Hal. 534

<sup>9</sup> *Ibid.* Hal 534

<sup>10</sup> Tim Pengembangan Perbankan Syariah IBI, *Konsep, Produk dan Implementasi Operasional Bank Syari'ah*, (Jakarta: Djembatan, 2001), Hal. 264

sesuatu yang ada atau eksis di dunia ini akan selalu terbuka terhadap risiko<sup>11</sup>. Oleh karena adanya risiko ini maka sejak lama dikenal apa yang disebut dengan asuransi yakni suatu lembaga yang menjamin berbagai risiko tersebut sehingga dapat di pastikan bahwa kerugian dapat di hindarkan dengan mengalihkan beban kerugian kepada lembaga asuransi tersebut dengan imbalan tertentu atau premi.

Risiko ialah kewajiban memikul kerugian yang disebabkan karena suatu kejadian diluar kesalahan salah satu pihak<sup>12</sup>. Persoalan risiko berpokok pangkal pada terjadinya suatu peristiwa di luar kesalahan salah satu pihak yang mengadakan perjanjian. Dengan kata lain disebabkan oleh keadaan memaksa. Dalam KUH Perdata diatur dalam pasal 1237 yakni “dalam hal adanya perikatan untuk memberikan suatu barang tertentu, maka barang itu semenjak perikatan dilahirkan, adalah atas tanggungan si berpiutang“. Kata tanggungan dalam pasal ini sama dengan risiko<sup>13</sup>.

Risiko dalam konteks perbankan merupakan suatu kejadian potensial, baik yang dapat diperkirakan (*anticipated*) maupun yang tidak dapat diperkirakan (*unanticipated*) yang berdampak negative terhadap pendapatan dan permodalan bank<sup>14</sup>. Risiko risiko tersebut tidak dapat dihindari akan tetapi dapat di kelola dan di kendalikan. Oleh karena itu bank syariah memerlukan serangkaian prosedur dan metodologi yang dapat di gunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha atau manajemen risiko. Sasaran manajemen risiko ini adalah mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan jalannya kegiatan usaha bank dengan tingkat risiko yang wajar secara terarah, terintegrasi dan berkesinambungan. Dengan demikian manajemen risiko berfungsi sebagai filter atau pemberi peringatan dini terhadap kegiatan usaha bank. Adapun jenis jenis risiko adalah<sup>15</sup>:

#### 1. Risiko pembiayaan

Risiko pembiayaan adalah risiko yang disebabkan oleh adanya kegagalan *counterparty* dalam memenuhi kewajibannya. Risiko ini mencakup risiko terkait produk dan risiko terkait pembiayaan korporasi.

#### 2. Risiko pasar

---

<sup>11</sup> Gunarto Suhardi, *Risiko Kriminalisasi Kredit Perbankan*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2006), Hal. 3

<sup>12</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 1991), Hal. 59

<sup>13</sup> *ibid.* Hal 59

<sup>14</sup> Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), Hal 255

<sup>15</sup> *Ibid.*, Hal 260–278

Risiko pasar adalah risiko kerugian yang terjadi pada portofolio yang dimiliki oleh bank akibat adanya pergerakan variabel pasar berupa suku bunga dan nilai tukar. Risiko ini terdiri dari risiko tingkat suku bunga, risiko pertukaran mata uang, risiko harga dan risiko likuiditas.

### 3. Risiko operasional

Risiko operasional adalah risiko yang antara lain disebabkan oleh ketidakcukupan atau tidak berfungsinya proses internal, human error, kegagalan system atau adanya problem eksternal yang memengaruhi operasional bank. Risiko ini terdiri dari risiko reputasi, risiko kepatuhan, risiko, transaksi, risiko strategis dan risiko hukum. Adapun dampak risiko operasional ini adalah:

- Penarikan besar besaran terhadap Dana Pihak Ketiga,
- Timbul masalah likuiditas
- Ditutup oleh Bank Indonesia
- Kebangkrutan.

Bagi hasil merupakan pembagian keuntungan yang diperoleh dari suatu usaha yang halal berdasarkan keadilan. Keadilan dalam konteks ini adalah pemodal berhak mendapatkan imbalan yang sepadan dengan risiko dan usaha yang dibutuhkan. Dan nasabah mendapatkan porsi bagi hasil dari pekerjaan yang dilakukannya sehingga menghasilkan keuntungan. Pembagian keuntungan yang sah dan dapat diterima menjadi fondasi pengembangan dan implementasi perbankan Syariah. Dalam Islam pemilik modal dapat secara sah mendapatkan bagian dari keuntungan yang didapat oleh pelaksanaan usaha. Sistem bagi hasil di perbolehkan dalam Islam karena yang ditetapkan sebelumnya adalah rasio bagi hasil, bukan tingkat keuntungan, seperti yang berlaku dalam sistem bunga. Keuntungan yang di bagi dihasilkan harus dibagi secara proporsional antara pemodal (shahibul maal) dan mudharib. Dengan demikian semua pengeluaran rutin yang berkaitan dengan bisnis, bukan untuk kepentingan pribadi mudharib dapat dimasukkan dalam biaya operasional. Keuntungan bersih harus dibagi antara shahibul maal dan mudharib sesuai dengan proporsi yang disepakati sebelumnya dan secara eksplisit di sebutkan dalam perjanjian awal.

Sistem keuangan tanpa bunga dalam Islam, seseorang dapat memperoleh keuntungan dari uang mereka hanya dengan cara tunduk pada risiko yang termasuk dalam skema bagi hasil. Menurut mazhab Hanafi, laba dapat diperoleh melalui tiga cara, yaitu<sup>16</sup>: *pertama*, menggunakan modal orang, *kedua*, memanfaatkan kerja orang, dan *ketiga*, menggunakan pendapat orang, yang berarti menanggung risiko. Al Kasani, fikih Hanafiah menyatakan, yang menentukan hak seseorang atas suatu keuntungan adalah harta (*mal*) dan kerja (*amal*), atau dengan memikul tanggung jawab atas kerugian (*daman*).

Akad bank syariah yang utama dan menjadi karakteristik utama adalah dengan pola bagi hasil dengan prinsip mudharabah dan musyarakah. Konsep bagi hasil dalam buku fiqih pada umumnya diasumsikan bahwa para pihak yang bekerja sama bermaksud untuk memulai atau mendirikan suatu usaha patungan (*join venture*) ketika semua mitra usaha turut berpartisipasi sejak awal beroperasi dan tetap menjadi mitra usaha sampai usaha berakhir. Namun demikian itu tidak berarti bahwa konsep bagi hasil tidak dapat diterapkan untuk pembiayaan suatu usaha yang sedang berjalan. Selama prinsip dasar dipenuhi, detail dan aplikasinya akan bervariasi dari waktu ke waktu. Ciri utama bagi hasil adalah bahwa keuntungan dan kerugian di tanggung bersama baik oleh pemilik dana maupun oleh pengusaha. Beberapa prinsip dasar pola bagi hasil yang dikemukakan oleh Usmani adalah<sup>17</sup>:

1. *bagi hasil tidak berarti meminjam uang, tetapi merupakan partisipasi dalam usaha. Dalam hal musyarakah, keikutsertaan asset dalam usaha hanya sebatas proporsi pembiayaan masing masing pihak.*
2. *investor atau pemilik dana harus menggung risiko kerugian usaha sebatas proporsi pembiayaannya,*
3. *para mitra usaha bebas menentukan, dengan persetujuan bersama, rasio keuntungan masing masing pihak, yang dapat berbeda dari rasio pembiayaan yang disertakan, kerugian yang ditanggung oleh masing masing pihak harus sama dengan proporsi investasi mereka.*

Adapun cara perhitungan bagi hasil adalah dengan *Revenue Sharing* artinya bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan pengelolaan dana<sup>18</sup>. Ada beberapa factor yang mempengaruhi besar kecilnya bagi hasil di perbankan syariah yaitu<sup>19</sup>:

---

<sup>16</sup> Mervyn K. Lewis dan Latifa M. Algaoud, *Perbankan Syariah Prinsip, Praktek dan Prospek*. (Jakarta: Serambi, 2007) Hal 59.

<sup>17</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), Hal. 49.

<sup>18</sup> *Ibid.* hal. 49

<sup>19</sup> Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil usaha Bank Syariah*, (Jakarta: Grasindo, 2005), Hal 90.



a. besaran kontribusi dana investasi

tidak semua dana dapat di investasikan langsung oleh bank karena adanya aturan yang mengharuskan untuk menyediakan dana untuk giro wajib minimum di Bank Indonesia. Besarnya dana yang di investasikan ini akan di hitung dengan persentasi dari semua dana *Mudharabah*, jika bank memutuskan bahwa dana untuk investasi adalah 90% maka dana yang disimpan ada di *giro* wajib minimum Bank Indonesia adalah 10%.

b. penentuan jenis sumber dana yang diikutsertakan dalam bagi hasil.

Pada prinsipnya semua dana yang di himpun oleh Perbankan Syariah dapat di investasikan, tetapi untuk dana *wadi'ah* tergantung kesepakatan dengan deposan sejak awal apakah dananya dapat investasikan.

c. Jenis penyaluran dana dan pendapatan yang terkait

Dari hasil penelitian jenis penyaluran dana ini adalah semua kegiatan penyaluran dana seperti pembiayaan bagi hasil, jual beli, dan sewa akan menggunakan dana yang di himpun oleh bank dari masyarakat.

d. Penentuan pendapatan yang dibagi hasilkan

Dalam pendapatan bank ada pendapatan yang nyata diterima dan pendapatan yang masih dalam pengakuan. Pendapatan yang di bagi hasilkan adalah pendapatan sudah nyata diterima oleh bank dari keuntungan yang diperoleh, sedangkan pendapatan yang masih dalam pengakuan karena sifatnya belum pasti tidak harus di bagi hasilkan.

e. *Nisbah* yang disepakati sejak awal.

Besarnya bagi hasil yang diperoleh nasabah (*shahibul maal*) juga tergantung pada *nisbah* bagi hasil yang di sepakati sejak awal akad/perjanjian. Apabila *nisbah* bagi hasilnya besar maka besar pula bagi hasil yang di peroleh nasabah.

2. Akad penghimpunan dana di perbankan syariah

Pada bank konvensional penghimpunan dana dari masyarakat di lakukan dalam bentuk Tabungan, Deposito dan Giro yang lazim di sebut dengan dana pihak ketiga. Di Perbankan Syariah Cabang Mataram penghimpunan dana di masyarakat di lakukan dengan prinsip *Wadi'ah* dan *Mudharabah*. Dalam kegiatan penghimpunan dana ini

nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* (pemilik dana) dan bank sebagai *mudharib* (pengelola).

a. Penghimpunan dana dengan prinsip *wadi'ah*.

*Wadi'ah* adalah titipan dari satu pihak kepada pihak yang lain, baik individu maupun badan hukum yang harus di jaga dan dikembalikan kapan saja si penyimpan menghendaknya. Tujuan dari perjanjian tersebut adalah untuk menjaga keselamatan barang/uang dari kehilangan, kemusnahan, kecurian dan sebagainya<sup>20</sup>. Dari pengertian tersebut maka rukun dari perjanjian wadiah ini adalah:

1. barang/uang yang dititipkan
2. orang yang menitipkan/nasabah
3. orang yang menerima titipan/bank
4. ijab dan qabul

akad wadiah ada 2 macam yaitu<sup>21</sup>

1. wadiah yad al-amanah, yakni secara prinsip harta titipan tidak boleh dimanfaatkan oleh yang dititipi.
2. wadiah yad ad-dhamanah, yakni pihak yang dititipi (bank) bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan sehingga bank boleh memanfaatkan harta titipan tersebut.

Akad *wadi'ah* yang dikembangkan di Perbankan Syariah adalah *giro wadi'ah* dan *tabungan wadi'ah*, Prinsip *wadi'ah* yang berlaku untuk tabungan *wadiah* dan *giro wadi'ah* adalah:

1. Prinsip *wadi'ah* yang diterapkan adalah *wadi'ah yad adhmanah*, yang berarti bank dapat memanfaatkan dan menyelurkan dana yang disimpan serta menjamin bahwa dana tersebut dapat di tarik setiap saat oleh pemilik dana, namun demikian rekening ini tidak boleh mengalami saldo negatif (*overdraft*).
2. Keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana menjadi hak milik atau ditanggung bank, sedangkan pemilik dana tidak memperoleh imbalan atau menanggung kerugian. Manfaat yang diperoleh pemilik dana adalah jaminan keamanan dari simpanannya serta fasilitas giro dan tabungan lainnya. Bank

<sup>20</sup> Wiroso, Ibid. Hal 20

<sup>21</sup> Adiwarmarman A. Karim, Op. Cit, hal. 107

dapat memberikan bonus kepada pemilik dana namun tidak boleh diperjanjikan dimuka.

3. Bank harus membuat akad pembukaan rekening yang isinya mencakup izin penyaluran dana yang disimpan dan persyaratan lain yang disepakati selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Khusus bagi pemilik rekening giro, bank dapat memberikan buku cek dan debit card. Sedangkan bagi penabung, bank dapat memberikan buku tabungan sebagai bukti penyimpanan serta kartu ATM dan/atau alat penarikan lainnya.
4. Terhadap pembukaan rekening ini bank dapat mengenakan biaya administrasi. Untuk menjauhkan dari riba, maka biaya administrasi:
  - ◆ Harus dinyatakan dengan nominal bukan persentase,
  - ◆ Harus nyata, jelas dan pasti serta terbatas pada hal hal yang mutlak di perlukan untuk terjadinya akad.

(i) Giro *wadi'ah*

Giro *wadi'ah* adalah produk pendanaan bank syariah berupa simpanan dari nasabah dalam bentuk rekening giro untuk keamanan dan kemudahan pemakaiannya. beberapa fasilitas giro *wadi'ah* yang diberikan bank, seperti buku cek, *bilyet giro*, kartu ATM, wesel bank.

Adapun karakteristik dari giro *wadi'ah* adalah:

1. harus dikembalikan utuh seperti semula sejumlah barang/uang yang dititipkan.
2. dapat dikenakan biaya titipan,
3. dapat diberikan syarat tertentu untuk keselamatan barang titipan misalnya dengan cara menetapkan saldo minimum.
4. penarikan giro *wadi'ah* dilakukan dengan cek dan bilyet giro sesuai ketentuan yang berlaku,
5. jenis dan kelompok rekening sesuai ketentuan yang berlaku dalam kegiatan usaha bank sepanjang tidak bertentangan dengan syariah,
6. dana *wadi'ah* hanya dapat di gunakan seijin penitip.

Sebagai imbalan terhadap uang yang dititipkan kepada bank, si nasabah penitip selain mendapatkan jaminan keamanan terhadap uang atau barang (hartanya) juga:

- 1). Bagi nasabah giro perorangan akan mendapatkan fasilitas bank berupa kartu ATM yang dapat di pergunakan di ATM bank Syariah yang bersangkutan maupun ATM bersama.
- 2). Mendapatkan bonus sebagai insentif yang tidak diperjanjikan sebelumnya dan jumlahnya tidak ditetapkan dalam nominal atau persentase, akan tetapi merupakan semata mata kebijaksanaan bank syariah yang bersangkutan.

(ii). Tabungan *wadi'ah*

Tabungan *wadi'ah* adalah produk pendanaan bank syariah berupa simpanan dari nasabah dalam bentuk rekening tabungan untuk keamanan dan kemudahan pemakaiannya akan tetapi tidak sefleksibel giro *wadi'ah*, karena nasabah tidak dapat menarik dananya dengan cek. Adapun syarat syarat dalam pelaksanaan tabungan *wadi'ah* ini adalah:

1. penarikan hanya dapat dilakukan dengan mendatangi bank atau ATM,
2. penarikan tidak dapat dilakukan dengan cek, bilyet giro atau surat perintah pembayaran lainnya yang sejenis,
3. bank hanya dapat menyelenggarakan tabungan dalam rupiah,

i. Penghimpunan dana dengan prinsip Mudharabah.

Mudharabah merupakan prinsip bagi hasil dan kerugian ketika nasabah sebagai pemilik modal (*shahibul maal*) menyerahkan uangnya kepada bank sebagai pengusaha (*mudharib*) untuk diusahakan. Keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan dan apabila terjadi kerugian yang diakibatkan oleh kelalaian bank dalam mengelola dana nasabah maka bank wajib bertanggung bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Penghimpunan dana yang dipergunakan adalah dengan prinsip *mudharabah muthlaqah*, yaitu *shahibul maal* tidak memberikan batasan batasan atas dana yang di investasikannya, *mudharib* diberi wewenang penuh mengelola dana tersebut tanpa terikat waktu,

tempat, dan jenis usaha. Prinsip *Mudharabah muthlaqah* yang diaplikasikan oleh perbankan syariah dalam bentuk tabungan *mudharabah* dan Deposito.

#### 1. Tabungan *Mudharabah*

Tabungan *Mudharabah* adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati tetapi tidak dapat ditarik dengan cek atau alat yang dipersamakan dengan itu. Penarikan tunai tabungan hanya dapat dilakukan dengan slip penarikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam perbankan syariah tabungan yang mempergunakan prinsip ini adalah produk Tabungan Haji, Tabungan Qurban dan Tabungan Pendidikan. Kesemuanya ini hanya dapat ditarik pada saat waktunya yang telah disepakati. Tabungan *mudharabah* merupakan dengan akad *mudharabah* dimana pemilik dana (*shahibul maal*) mempercayakan dananya untuk dikelola bank (*mudharib*) dengan bagi hasil sesuai dengan nisbah yang disepakati sejak awal. Tabungan *mudharabah* ini tidak dapat diambil sewaktu-waktu sesuai dengan prinsip yang digunakan, tabungan *mudharabah* ini merupakan tabungan investasi yang diharapkan akan menghasilkan keuntungan oleh karena itu modal yang diserahkan kepada pengelola dana (bank) tidak boleh ditarik sebelum akad tersebut berakhir hal ini disebabkan karena kelancaran usaha yang dilakukan oleh *mudharib* sehubungan dengan pengelolaan dana tersebut. Hal ini juga terkait dengan bagi hasil yang dilakukan dari keuntungan yang diperoleh bank, dalam bagi hasil usaha ini data yang digunakan adalah saldo rata-rata yaitu penjumlahan saldo setiap tanggal dibagi dengan hari bagi hasil. Ketentuan dalam tabungan *Mudharabah* ini adalah sebagai berikut<sup>22</sup>:

- a. dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* atau pemilik dana dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana,
- b. dalam kapasitasnya sebagai *Mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan

---

<sup>22</sup> Buku Pedoman Bank Muamalat Indonesia

mengembangkannya termasuk di dalamnya *mudharabah* dengan pihak lain,

- c. modal harus dinyatakan dengan jumlahnya dalam bentuk tunai dan bukan piutang,
- d. pembagian keuntungan harus di nyatakan dalam bentuk nisbah dan di tuangkan dalam akad pembukaan rekening,
- e. bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya,
- f. bank tidak diperkenankan mengurangi *nisbah* keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

## 2. Deposito *Mudharabah*

Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dan bank. Deposito *mudharabah* merupakan simpanan dana dengan akad *mudharabah* di mana pemilik dana atau *shahibul maal* mempercayakan dananya untuk di kelola bank (*mudharib*) dengan bagi hasil sesuai dengan *nisbah* yang disepakati sejak awal. Semua permintaan pembukaan deposito *mudharabah* harus di lengkapi dengan suatu akad/perjanjian yang berisi antara lain nama, alamat *shahibul maal*, jumlah deposito, jangka waktu, nisbah pembagian keuntungan, cara pembagian bagi hasil. Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai *nisbah* dan tata cara pemberian keuntungan serta risiko yang dapat timbul dari deposito tersebut. Setiap tanggal jatuh tempo deposito, pemilik dana berhak mendapatkan bagi hasil sesuai dengan *nisbah* dari hasil investasi yang telah dilakukan oleh bank. Bagi hasil akan diterima oleh pemilik dana sesuai dengan perjanjian akad awal pada saat penempatan deposito tersebut. Periode penyimpanan dana ditentukan berdasarkan periode bulanan, dan dana hanya dapat ditarik sesuai dengan jatuh waktu yang disepakati. Adapun ketentuan deposito *mudharabah* adalah sebagai berikut:

- a. dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* atau pemilik dana dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana,
- b. dalam kapastasnya sebagai *Mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya termasuk di dalamnya *mudharabah* dengan pihak lain,
- c. modal harus dinyatakan dengan jumlahnya dalam bentuk tunai dan bukan piutang,
- d. pembagian keuntungan harus di nyatakan dalam bentuk *nisbah* dan di tuangkan dalam akad pembukaan rekening,
- e. bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya,
- f. bank tidak diperkenankan mengurangi *nisbah* keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

3. Analisis hukum terhadap prinsip bagi hasil dan resiko dalam akad penghimpunan dana di perbankan syariah

Perbankan merupakan lembaga keuangan yang fungsi utamanya adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana ke masyarakat. Di samping fungsi ini lembaga perbankan juga diarahkan sebagai agen pembangunan (*agent of development*), yaitu sebagai lembaga yang bertujuan guna mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan taraf hidup rakyat banyak. Hal ini sebagai penjabaran dari pasal 4 Undang undang No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan, yaitu: "Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak".

Berdasarkan ketentuan pasal 19 Undang undang No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah salah satu kegiatan usaha Perbankan Syariah adalah

menghimpun dana dari masyarakat. Bentuk penghimpunan dana dapat dilakukan melalui penerimaan simpanan dari masyarakat. Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan akad/perjanjian penyimpanan dalam bentuk giro, tabungan, deposito dan bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Menurut Gemala Dewi dalam melakukan penghimpunan dana masyarakat bank konvensional dan bank syariah mempunyai perbedaan paradigma yang sangat mendasar yaitu<sup>23</sup>:

- a. *Tujuan masyarakat menyerahkan dananya pada bank konvensional dimaksudkan untuk menabung dan mengamankan dananya dari kemungkinan hal hal yang tidak diharapkan disamping mengharapkan bunga dari dana yang disimpan tersebut.*
- b. *Tujuan masyarakat menyalurkan dananya pada bank syariah adalah untuk di investasikan dalam berbagai pembiayaan. Apabila memperoleh laba akan dibagi sesuai nisbah bagi hasil, sedangkan apabila menderita kerugian maka masyarakat ikut menanggung kerugian tersebut.*

Adanya perbedaan paradigma tersebut menyebabkan masyarakat yang menyerahkan dananya pada bank konvensional tidak akan menanggung kerugian seandainya bank konvensional mengalami kerugian, justru dalam kondisi krisis moneter dimana tingkat bunga semakin besar nasabah memperoleh keuntungan yang lebih besar karena pendapatan bunga yang diterima semakin tinggi. Sebaliknya bank konvensional semakin terpuruk karena harus membayar bunga yang semakin tinggi sehingga kerugianpun semakin besar. Hal ini dapat dilihat ketika terjadi krisis moneter pada tahun 1997 dimana bank banyak konvensional yang mengalami kerugian dan akhirnya bangkrut dan pemerintah terpaksa memberikan bantuan kepada bank bank yang rugi tersebut agar tetap bisa beroperasi dengan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Hal tersebut tidak terjadi pada bank syariah karena masyarakat akan memperoleh keuntungan yang diperoleh bank dan seandainya bank mengalami kerugian maka nasabah tidak akan memperoleh nisbah bagi hasil. Hal ini di rasa cukup adil karena antara bank dan nasabah sama sama mendapatkan keuntungan dan apabila rugi maka sama sama akan menanggung kerugian tersebut. Prinsip ini sesuai dengan tujuan utama Perbankan Syariah adalah keadilan dan transparansi.

---

<sup>23</sup> Gemala Dewi, *Aspek Aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2006. Hal 108.



Menurut mantan Deputi Bank Indonesia Bagian Perbankan Syariah Siti Chalimah Fadrijah Selama ini nasabah bank syariah ada dua macam yaitu nasabah rasional dan nasabah emosional/loyalis<sup>24</sup>. Nasabah rasional adalah yang bisa membaca peluang bisnis, apabila dalam keadaan menguntungkan akan menggunakan jasa Perbankan Syariah dan apabila keadaan tidak menguntungkan lebih memilih bank konvensional yang memberikan tingkat bunga yang pasti. Sedangkan nasabah emosional/loyalis adalah nasabah yang menggunakan jasa Perbankan Syariah dikarenakan tuntutan agama khususnya syariat Islam yang mengharamkan bunga bank.

Secara umum antara nasabah dengan bank melakukan hubungan hukum yaitu melakukan perjanjian atau akad dimana nasabah menyerahkan uangnya untuk dipergunakan dan dikelola oleh bank. Perjanjian menurut Yan Pramadya Puspa adalah suatu perbuatan dimana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seseorang lain atau lebih<sup>25</sup>. Perbuatan mengikatkan diri ini akan menimbulkan hak dan kewajiban antara pihak yang terlibat dalam perjanjian. Perbuatan perjanjian ini merupakan perbuatan hukum yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dan apabila dilanggar maka akan mendapatkan sanksi hukum. Menurut C.S.T. Kansil bahwa perbuatan hukum ada dua macam yaitu:

- a. perbuatan hukum sepihak, yaitu perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu pihak saja dan menimbulkan hak dan kewajiban pada satu pihak pula, misalnya: pembuatan surat wasiat, dan pemberian hibah.
- b. perbuatan hukum dua pihak, yaitu perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua pihak dan menimbulkan hak dan kewajiban bagi pihak (timbang balik) misalnya membuat persetujuan jual beli, sewa menyewa.

Perbuatan hukum ini dapat dilakukan oleh orang perorang maupun dilakukan oleh kelompok orang dan atau korporasi. Perbuatan hukum yang dilakukan oleh korporasi adalah korporasi yang berbadan hukum dimana yang mewakili korporasi tersebut adalah direksinya.

Perjanjian yang menimbulkan akibat hukum hanya dapat dilakukan oleh orang yang cukup umur atau cakap dan tidak berada dibawah pengampuan. Untuk

---

<sup>24</sup> Siti Chalimah Fadrijah, *Gatra Edisi Khusus*, 24 Oktober 2007

<sup>25</sup> Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta:Sinar Grafika, 1996), Hal. 1

mengukur kedewasaan seseorang dalam Islam ditentukan aqil balik yakni pernah mimpi basah, sementara dalam hukum positif nasional yakni dalam Undang undang perkawinan seseorang dikatakan dewasa apabila telah berumur 19 tahun bagi laki laki dan 16 tahun bagi perempuan dan atau sudah menikah. Sementara dalam perjanjian tabungan diperbankan contohnya Tabungan Simpatik di Bank Syariah Mandiri Mataram dimana tabungan ini di peruntukan bagi anak anak dengan tujuan untuk mempersiapkan masa depannya. Anak di bawah umur tidak bisa melakukan perbuatan hukum sesuai dengan pasal 1330 KUH Perdata. Untuk kasus ini anak tersebut dapat mewakilkan kepada orang tua atau walinya untuk melakukan perbuatan hukum atas nama anak tersebut.

Prinsip bagi hasil dalam kegiatan perbankan syariah harus dituangkan dalam akad yang dibuat pada awal perjanjian. Bagi hasil adalah keuntungan atau hasil yang diperoleh dari pengelolaan dana baik investasi maupun transaksi jual beli yang diberikan kepada nasabah dengan persyaratan antara lain:

- a. Perhitungan bagi hasil disepakati menggunakan pendekatan/ pola revenue sharing atau profit sharing
- b. Penentuan pola tersebut harus dilakukan pada saat akad terjadi, kalau tidak disepakati maka akad menjadi gharar.
- c. Waktu dibagikannya bagi hasil harus disepakati oleh kedua belah pihak, misalnya setiap bulan atau waktu yang disepakati
- d. Pembagian bagi hasil sesuai dengan nisbah yang disepakati diawal dan tercantum dalam akad.

Faktor yang mempengaruhi besarnya nisbah bagi hasil atau persentasi profit loss sharing ditentukan berdasarkan kesepakatan pihak-pihak yang bekerja sama yang dipengaruhi oleh:

- a. Kontribusi masing-masing pihak dalam kerjasama
- b. Prospek perolehan keuntungan dan jenis usaha
- c. Perkiraan resiko yang akan dihadapi
- d. Mempertimbangkan biaya-biaya
- e. Seberapa besarnya asumsi pengembalian yang akan diberikan kepada nasabah depositan
- f. Harga pasar, baik bunga di bank konvensional atau bagi hasil di bank syariah lain.

Dalam konsideran fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No 15/DSN MUI/IX/2000 tentang bagi hasil memuat 3 (tiga) hal yaitu:

- a. Lembaga Keuangan Syariah boleh menggunakan prinsip bagi untung (*profit sharing*), yaitu bagi hasil yang di hitung dari pendapatan setelah di kurangi biaya pengelolaan, atau prinsip bagi hasil (*revenue sharing*) adalah bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan pengelolaan dana.
- b. Dilihat dari segi kemaslahatan saat ini pembagian usaha sebaiknya digunakan prinsip bagi hasil (*revenue Sharing*).
- c. Penetapan prinsip pembagian hasil usaha yang dipilih harus disepakati dalam akad.

Fatwa tersebut tidak tegas untuk menetapkan salah satu saja antara dua metode atau pola bagi hasil. Hal ini terlihat pada poin a bahwa bank syariah boleh untuk memilih profit sharing atau revenue sharing. Seharusnya DSN membuat fatwa yang tegas, kalau revenue sharing lebih memberikan kemaslahatan bagi deposan maka metode tersebut yang harus digunakan. Karena metode revenue sharing akan memberikan bagi hasil yang lebih besar secara nominal kepada deposan (penabung) karena keuntungan bank akan langsung dibagikan sebelum dikurangi dengan biaya-biaya dan pajak.

Pembayaran imbalan bank syariah kepada deposan (pemilik dana) dalam bentuk Bagi Hasil besarnya sangat tergantung dari pendapatan yang diperoleh bank sebagai mudharib atas pengelolaan dana Mudharabah tersebut, apabila bank syariah memperoleh hasil usaha yang besar maka distribusi hasil usaha akan besar juga, sebaliknya apabila bank syariah memperoleh hasil usaha sangat kecil maka bagi hasilnya pun akan kecil. Berbeda dengan bank konvensional di mana pembayaran imbalan dalam bentuk bunga di bayarkan dalam jumlah tetap tidak terpengaruh pendapatan yang diterima oleh bank Hal ini sangat tergantung dari kinerja bank syariah dalam menginvestasikan dana tersebut dalam bentuk pembiayaan. Bank syariah menjalankan fungsi sebagai manajer investasi dari pemilik dana (*shahibul maal*) karena besar kecilnya pendapatan atau imbalan yang diterima oleh pemilik dana sangat tergantung pada keahlian atau profesionalisme para pengelola bank syariah.

Konsep ini terdapat unsur keadilan, dimana cuma satu pihak yang diuntungkan sementara pihak yang lain dirugikan antara pemilik dana dan pengelola dana sehingga besarnya *benefit* yang diperoleh deposan sangat tergantung kepada kemampuan bank dalam menginvestasikan dana dana yang diamanahkan kepadanya. Bagi hasil bank syariah dengan nasabah (*shahibul maal*) penghimpunan dana hanya di dasarkan pada akad Mudharabah, pembagian bagi usaha dilakukan berdasarkan nisbah yang disepakati pada awal akad. Pihak yang melakukan perhitungan Bagi Hasil adalah *Mudharib* (bank) karena salah satu aturan dalam prinsip *mudharabah mutlaqah* pemilik dana memberi kuasa penuh kepada mudharib untuk mengelola dana. Dengan kata lain pihak pemilik dana tidak diperkenankan untuk ikut campur dalam pengelolaan dana mudharabah tersebut.

Kerja sama mudharabah ini merupakan kerja sama kepercayaan penuh, oleh karena itu mudharib sebagai pihak yang diberi amanah dan di percaya untuk mengelola usaha hendaknya meneladani sifat Rasulullah SAW yaitu: STAF *Siddiq* (benar, jujur), *Tabligh* (komunikatif, keterbukaan, transparan), *Amanah* (tanggung jawab, dapat dipercaya, kredibilitas), dan *Fathonah* (cerdik bijaksana, intelektual)<sup>26</sup>. Tanpa dilandasi hal tersebut, tidak ada keadilan di antara pemilik dana dan pengelola dana. Kejujuran, keterbukaan, amanah sangat diperlukan oleh pengelola bank syariah, terutama yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha yang merupakan karakteristik utama bank syariah.

Bagi hasil dalam penghimpunan dana pada dasarnya hanya terdapat dalam akad Mudharabah sedangkan pada akad Wadi'ah tidak terdapat bagi hasil hanya berupa bonus yang di berikan secara sukarela pada oleh bank tanpa di perjanjikan sebelumnya. Pada saat dimana keadaan persaingan usaha yang sangat ketat dan kompetitif bagi perbankan seperti sekarang ini bonus seperti ini merupakan sesuatu yang mutlak hal ini dimaksudkan untuk merangsang nasabah agar menggunakan akad wadi'ah ini. Menurut Adiwarmen A. Karim bahwa Perbankan Syariah di Arab kadang kadang memberikan bonus wadiah kepada nasabahnya dalam bentuk mobil<sup>27</sup>. Bonus ini berbeda dengan hadiah seperti yang sering dilakukan oleh perbankan konvensional untuk merangsang nasabah agar mau menabung di bank tersebut.

---

<sup>26</sup> Wiroso, *Op. Cit.* Hal. 89.

<sup>27</sup> Adiwarmen A. Karim. *Gatra Edisi Khusus*, 24 Oktober 2007

### C. KESIMPULAN

Kesimpulan dari tulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi hasil merupakan pembagian keuntungan yang diperoleh dari suatu usaha halal yang dilakukan oleh Perbankan Syariah kepada nasabah berdasarkan asas keadilan. Risiko ialah kewajiban memikul kerugian yang disebabkan karena suatu kejadian diluar kesalahan salah satu pihak. Persoalan risiko berpokok pangkal pada terjadinya suatu peristiwa di luar kesalahan salah satu pihak yang mengadakan perjanjian. Adapun jenis resiko antara lain resiko pembiayaan, resiko pasar dan resiko operasional.
2. Salah satu kegiatan perbankan syariah adalah menghimpun dana dari masyarakat dengan dua akad yaitu akad wadiah yad ad-dhamanah dan akad mudharabah dengan berbagai aplikasi atau produknya di perbankan syariah.
3. Diantara kedua akad penghimpunan dana hanya akad mudharabah saja yang memiliki bagi hasil kepada nasabah, sedangkan wadiah hanya pemberian bonus yang tidak boleh diperjanjikan sebelumnya. Sistem bagi hasil dibank syariah ada dua pola yakni revenue sharing (bagi hasil dari pendapatan kotor) dan profit sharing (bagi hasil dari pendapatan bersih), berdasarkan fatwa DSN bank boleh memilih salah satu diantara kedua metode tersebut

### D. SARAN

1. Risiko merupakan suatu peristiwa yang tidak diharakan terjadi sehingga menyebabkan terjadinya kerugian. Untuk menekan resiko yang mungkin terjadi sebaiknya perbankan syariah lebih lebih selektif dalam memberikan pembiayaan dan lebih ketat memantau kegiatan usaha nasabah.
2. Sebaiknya perbankan syariah lebih inovatif dalam melakukan ke nasabah-nasabah yang terjangkau dan membuat produk-produk yang lebih luas cakupannya.
3. Demi kemaslahatan bersama sebaiknya DSN membuat fatwa yang lebih tegas dalam memilih pola bagi hasil, sehingga tidak memberikan celah kepada pihak yang satu menekan pihak yang lain demi mendapatkan keuntungan lebih.

### DAFTAR PUSTAKA

- A. Karim Adiwarmanto, 2004, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Ascarya, 2007. *Akad dan Produk Bank Syariah*, Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Dewi, Gemala, 2006. *Aspek Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, Kencana, Jakarta.
- K. Lewis Mervyn, Latifa M. Algaoud, 2007, *Perbankan Syariah Prinsip, Praktek, dan Prospek*, Serambi, Jakarta.
- Muhammad, 2002, *Manajemen Bank Syariah*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta
- Pasaribu, Chairuman, dan Suharwadi K. Lubis, 1996. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Sinar Grafika. Jakarta.
- Pass, Cristopher dan Bryan Lowes, 1994, *Kamus Lengkap Ekonomi*, Ed. 2 Erlangga, Jakarta
- Remy Syahdeini, Sutan, 1999, *Perbankan Islam Dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.
- Subekti, 1991, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta,.
- Suhardi, Gunarto, 2006, *Risiko Kriminalisasi Kredit Perbankan*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta
- Wirosa, 2005, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, Grasindo, Jakarta,
- Kumpulan Artikel BNI Syariah, 2006, *Peluang dan Tantangan Bank Syariah di Indonesia*. Al Kautsar Prima, Jakarta
- Tim Pengembangan Perbankan Syariah IBI, 2001, *Konsep, Produk dan Implementasi Operasional Bank Syari'ah*, Djambatan, Jakarta
- Hasil Penelitian Bank Indonesia, tentang *Potensi dan Preferensi bank Syari'ah di Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur*, Tahun 1999
- Indonesia, *Undang-undang tentang Perbankan Syariah*, UU No. 21 tahun 2008, LN. No.94 tahun 2008 TLN No. 4867
- Kompas 23 April 2011 kolom Ekonomi  
*Gatra Edisi Khusus*, 24 Oktober 2007
- <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4fe072d6b1052/regulasi-industri-syariah-nasional-cukup-memadai>.